



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIUS KABU Alias LIUS;
2. Tempat Lahir : Tuamese;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 31 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tuamese, RT.005/RW.002, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/III/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.19/SK-PID/ADV.POSKUM/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah Nomor : 36/LGS.SRT.KHS/VI/2019/PN Kfm tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa YULIUS KABO Alias LIUS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Secara Bersama-sama” yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor polisi DH4187DK An. LEONARDUS BRIA beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi Korban An. YOSEPH BOIK Alias OSE;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan melihat dan menganalisa hasil Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa mendapat keringanan hukuman;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa telah di maafkan oleh saksi korban serta dapat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama;
4. Terdakwa masih memiliki beban bagi isteri dan anak-anak yang patut mendapat perhatian;
5. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, sesuai perbuatan Terdakwa;
6. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa YULIUS KABU Alias LIUS pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di depan rumah Saksi di Klenok, RT 010/ RW 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE (Tersangka Anak dalam berkas terpisah) sedang pergi untuk senter ikan di laut, dan sesampainya di depan rumah Saksi Korban YOSEPH BOIK Alias OSE Terdakwa dan Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor polisi DH4187DK sedang diparkir di pinggir jalan. Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE kemudian berkata kepada Terdakwa *"Mari kita dua dorong bawa ini motor sudah"* dan kemudian Terdakwa menyetujui. Terdakwa dan Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE kemudian mendorong sepeda motor dengan cara Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE memegang kedua stir motor dan Terdakwa mendorong sepeda motor dari belakang ke arah menjauh dari rumah menuju semak belukar/hutan dan kemudian membongkar kunci kontaknya. Setelah sepeda motor dibongkar kunci kontaknya dan dapat dihidupkan, langsung dikendarai oleh Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE menuju SP 1. Kemudian Anak Saksi SEFRIANUS MATKASE ditangkap oleh Saksi VINSSENSIUS MATKASE, sementara Terdakwa ditangkap di Klenok;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. YOSEPH BOIK Alias OSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Yulius Kabu dan Sefrianus Matkase;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi di Besin aman, Rt. 008 / Rw. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor milik saksi yang dicuri adalah sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut, saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang memasak mie instan, lalu setelah makan kemudian saksi keluar hendak memasukkan sepeda motor milik saksi yang sedang di parkir di depan rumah namun ketika berada di depan rumah saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut di tempat parkir;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan isteri baru saja kembali ke rumah dengan berboncengan sepeda motor dan setelah tiba di rumah lalu saksi memarkir sepeda motor di depan rumah kemudian saksi dan isteri masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi memasak mie instan untuk makan dan setelah selesai makan saksi keluar hendak mendorong sepeda motor kedalam rumah namun saat itu saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut ditempat saksi memarkirnya, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak sepupu saksi atas nama Finsen Matkase di Nekus dengan mengatakan "sepeda motor saya dicuri didepan rumah jadi tolong telepon polisi dan masyarakat di SP1 untuk tutup jalan supaya ketika sepeda motor saya lewat bisa dicegat, setelah itu saya dan Finsen Matkase langsung pergi ke SP1 dan setibanya di SP1 kami melihat saat itu

Halaman 4 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sefrianus Matkase sedang menaiki sepeda motor milik saksi dengan melaju kencang dari arah Tuamese sehingga saat itupun kami langsung melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut Sefrianus Matkase terjatuh sehingga kami langsung mengamankannya beserta sepeda motor tersebut selanjutnya kami langsung membawa Sefrianus Matkasedan barang bukti ke Polsek Biboki Anleu agar diproses secara hukum;

- Bahwa rumah tinggal saksi berada tepat di depan jalan raya;
- Bahwa waktu itu saksi memarkir sepeda motor tersebut tepat di depan rumah saksi yang berada di depan jalan raya;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK an. LEONARDUS BRIA yang hilang beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sefrianus Matkase tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setiap hari saksi biasa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi ataupun di pinggir jalan raya tetapi tidak hilang;
- Bahwa waktu kejadian saat itu saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor tersebut lalu saksi mencabut dan membawa kunci kontak ke dalam rumah namun saksi tidak mengunci setang setir sepeda motor;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengunci setang setir sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara-cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun berdasarkan pengakuan terdakwa saat menjalani pemeriksaan di kepolisian bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan Sefrianus Matkase mendorong sepeda motor dari rumah saksi lalu membawa kedalam hutan lalu mencabut kabel kunci kontak kemudian menghidupkan sepeda motor lalu Sefrianus Matkase menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Yulius Kabu pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi mengenal barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, an. LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan raya tepat di depan pintu masuk ke rumah namun diluar pekarangan rumah saksi;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat pencurian sepeda motor milik saksi tersebut adalah berdasarkan harga di pasaran;
- Bahwa terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah datang ataupun bertamu ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku terdakwa dan Sefrianus Matkase sehari-hari;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah tetangga lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kepolisian terdakwa dan Sefrianus Matkase mengaku bahwa mereka berdua yang melakukan pencurian sepeda motor dan tidak ada orang lain yang turut membantu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sefrianus Matkase belum pernah berkunjung ke rumah saksi sebelumnya;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa serta Sefrianus Matkase tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan Sefrianus Matkase terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. MAKRINA MEA Alias MEA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik suami saksi atas nama Yoseph Boik Alias Ose yang dilakukan oleh terdakwa Yulius Kabu dan Sefrianus Matkase;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi di Besin

Halaman 6 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, Rt. 008 / Rw. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu,
Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor milik suami saksi yang dicuri adalah sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi baru saja kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor lalu setibanya di rumah, suami saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya tepat di depan pintu masuk rumah kami lalu saksi dan suami saksi masuk ke dalam rumah lalu suami saksi memasak mie instan dan setelah makan kemudian suami saksi keluar hendak memasukan sepeda motor kedalam rumah namun ketika berada di depan rumah suami saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan suami saksi baru saja kembali ke rumah dengan berboncengan sepeda motor dan setelah tiba di rumah lalu suami saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya tepat di depan pintu masuk rumah kami kemudian saksi dan suami saksi masuk kedalam rumah lalu karena merasa lapar kemudian suami saksi memasak mie instan untuk makan dan setelah selesai makan suami saksi keluar hendak mendorong sepeda motor tersebut kedalam rumah namun setelah berada di depan rumah suami saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi ditempat ia parkir;
- Bahwa selanjutnya lalu suami saksi pergi memberitahukan tentang kehilangan sepeda motor tersebut kepada kakak sepupunya atas nama Finsen Matkase di Nekus sedangkan saksi menunggu di rumah saja, setelah itu berselang \pm 2 jam kemudian suami saksi pulang dan memberitahukan kepada saksi bahwa yang mencuri sepeda motor kami adalah terdakwa dan Sefrianus Matkase yang telah diamankan beserta barang bukti di Polsek Biboki Anleu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa rumah tinggal saksi berada tepat di depan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik suami saksi yang hilang tersebut yaitu Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK an. LEONARDUS BRIA yang hilang beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, kerugian yang saksi dan suami alami sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setiap hari suami saksi biasa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah atau di pinggir jalan raya, ketika sudah malam hari barulah sepeda motor tersebut dimasukan kedalam rumah;
- Bahwa waktu itu suami saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor tersebut lalu saksi dan suami saksi masuk ke dalam rumah namun saksi tidak mengetahui apakah suami saksi mencabut kunci kontak ataukah tidak;
- Bahwa waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah suami saksi mengunci setang setir sepeda motor tersebut ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun berdasarkan cerita yang saksi dengar dari suami saksi bahwa saat menjalani pemeriksaan di kepolisian terdakwa bersama dan Sefrianus Matkase mengaku bahwa mereka mendorong sepeda motor dari rumah saksi lalu membawa kedalam hutan lalu mencabut kabel kunci kontak kemudian menghidupkan sepeda motor lalu Sefrianus Matkase menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Yulius Kabu pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi mengenal barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, an. LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa waktu itu suami saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya diluar pekarangan rumah saksi;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat pencurian sepeda motor tersebut adalah berdasarkan harga di pasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku terdakwa dan Sefrianus Matkase sehari-hari;

Halaman 8 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah tetangga lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengan dari suami saksi bahwa waktu itu terdakwa dan Sefrianus Matkase mengaku bahwa mereka yang melakukan pencurian tersebut dan tidak orang lain yang turut membantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suami saksi yakni Yospeh Boik untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa dan Sefrianus Matkase berjalan melewati rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara suami saksi dengan terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara suami saksi dengan terdakwa dan Sefrianus Matkase terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. VINSENSIUS MATKASE Alias VINSEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Yoseph Boik Alias Ose yang dilakukan oleh terdakwa Yulius Kabu dan Sefrianus Matkase;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi di Besin aman, Rt. 008/Rw. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah Yoseph Boik;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor milik Yoseph Boik yang dicuri adalah sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK;

Halaman 9 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut melainkan mendapat informasi dari pemilik sepeda motor atas nama Yoseph Boik yang saat itu datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi di Nekus, lalu Yoseph Boik datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang dan meminta saksi untuk menelpon polisi sekaligus memberitahukan masyarakat di SP1 untuk menutup jalan agar orang yang membawa sepeda motor tersebut dapat dicegat, lalu kami berdua langsung menuju ke SP1 dan ketika sampai di SP1 kami melihat Sefrianus Matkase sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan melaju kencang ke arah Tuamese lalu seketika itupun kami langsung melakukan pengejaran namun saat dalam pengejaran tiba-tiba Sefrianus Matkase terjatuh sehingga kami langsung mengamankannya beserta sepeda motor tersebut, selanjutnya kami membawanya ke Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tinggal Yoseph Boik berada tepat di depan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik Yoseph Boik yang hilang tersebut yakni Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK an. LEONARDUS BRIA yang hilang beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Sefrianus Matkase tersebut, Yoseph Boik mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yoseph Boik mempunyai kebiasaan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara-cara terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun saat menjalani pemeriksaan di kepolisian terdakwa dan Sefrianus Matkase mengaku bahwa mereka mendorong sepeda motor dari rumah Yoseph Boik lalu membawa kedalam hutan lalu mencabut kabel kunci kontak kemudian menghidupkan sepeda motor lalu Sefrianus Matkase menaiki

Halaman 10 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Yulius Kabu pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi mengenal barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, an. LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Yoseph Boik memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah ataukah diluar pekarangan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nilai kerugian yang timbul akibat pencurian sepeda motor tersebut adalah berdasarkan perhitungan sendiri ataukah harga di pasaran namun sesuai informasi dari Yoseph Boik bahwa sepeda motor tersebut di beli dengan harga 12.000.000,00(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan Sefrianus Matkase sering berjalan melewati rumah Yoseph Boik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku terdakwa dan Sefrianus Matkase sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Yoseph Boik berdekatan dengan rumah tetangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Yoseph Boik untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase telah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut membantu terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Yoseph Boik dengan terdakwa dan Sefrianus Matkase pernah ada masalah sebelumnya ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perdamaian antara Yoseph Boik dengan terdakwa dan Sefrianus Matkase terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 11 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

4. SEFRANUS MATKASE Alias SEFRI, anak saksi didampingi Satuan Bhakti Sosial Kemensos RI atas nama : Yunita Jublina Sollo, A.Md., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Yoseph Boik yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa Yulius Kabu;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di depan rumah YOSEPH BOIK di Besin aman, Rt. 008/Rw. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Anak Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang Anak Saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Anak Saksi dan terdakwa Yulius Kabu sedangkan yang korban pencurian tersebut adalah Yoseph Boik;

- Bahwa seingat Anak Saksi sepeda motor milik Yoseph Boik adalah sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK;

- Bahwa Anak Saksi yang pertama kali mempunyai ide atau gagasan kemudian Anak Saksi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Yoseph Boik;

- Bahwa berawal pada malam itu Anak Saksi dan terdakwa Yulius Kabu sedang berada di rumah Anak Saksi di Klenok, ketika itu Anak Saksi dan terdakwa sedang menyiapkan senter dan hendak pergi menangkap ikan di laut kemudian setelah berjalan sampai di Besin aman tepatnya di depan rumah Yoseph Boik, Anak Saksi dan terdakwa melihat sepeda motor milik Yoseph Boik sedang diparkir di pinggir jalan lalu Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "*Mari kita dua dorong bawa ini motor*", dan setelah berkata demikian kemudian Anak Saksi dan terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut pergi menjauh dari rumah Yoseph Boik menuju semak beluar di wilayah tersebut, setelah itu Anak Saksi dan terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya lalu Anak Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan berjalan dari Tuamese menuju ke SP1 sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika Anak Korban mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai di SP1 ternyata Yoseph Boik dan Vinsensius Matkase sudah menunggu dan menghadang lalu Anak Saksi berusaha dengan menjalankan sepeda motor sekencang mungkin agar dapat menjauh dari kejaran Yoseph Boik dan Vinsensius Matkase yang saat itu langsung mengejar Anak Saksi dari arah belakang. tetapi ketika itu karena kondisi jalan yang berlubang sehingga Anak Saksi kemudian terjatuh lalu Yoseph Boik dan Vinsensius Matkase langsung mengamankan Anak Saksi beserta sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu;

- Bahwa rumah tinggal Yoseph Boik berada tepat di depan jalan raya;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan setelah sampai di semak belukar barulah Anak Saksi dan terdakwa membongkar kunci kontak dengan menggunakan sebilah parang yang saat itu terdakwa bawa guna menangkap ikan;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian dan ini baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh Yoseph Boik akibat pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Yoseph Boik biasanya memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya atautkah tidak, namun waktu itu ketika Anak Saksi dan Terdakwa melewati rumah Yoseph Boik ternyata Anak Saksi melihat ada sepeda motor yang diparkir sehingga langsung timbul niat untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang kemudian Anak Saksi mengajak terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar dapat dijual untuk mendapatkan uang karena waktu itu Anak Saksi dan terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Anak Saksi yang mengajak terdakwa Yulius Kabu untuk mencuri sepeda motor tersebut, ketika itu peran Anak saksi yakni mendorong sepeda motor dari depan sedangkan terdakwa mendorong dari belakang;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, an. LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa seingat Anak Saksi waktu itu Yoseph Boik memarkir sepeda motor tersebut di luar pekarangan rumah tepatnya di pinggir jalan raya di depan jalan masuk ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapakah nilai kerugian yang dialami oleh Yoseph Boik akibat pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa tidak pernah bertamu ke rumah Yoseph Boik;
- Bahwa rumah Yoseph Boik berdekatan dengan rumah tetangga lainnya namun karena malam itu keadaan sangat sunyi sehingga Anak Saksi dan terdakwa melakukan pencurian dan tidak dilihat oleh siapapun;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut sebelumnya namun karena ketika melewati rumah Yoseph Boik, saat itu kami melihat ada sepeda motor yang parkir di pinggir jalan sehingga langsung timbul niat untuk mencurinya;
- Bahwa waktu itu hanya Anak Saksi dan terdakwa saja yang melakukan pencurian dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Yoseph Boik untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa sudah sering berjalan melewati rumah Yoseph Boik;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Yoseph Boik;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Saksi dan terdakwa dengan Yoseph Boik selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa anak saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan anak saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Yoseph Boik yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sefrianus Matkase;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi korban

Halaman 14 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Boik di Besin aman, Rt. 008 / Rw. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tindak pidana tersebut dan keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;

- Bahwa seingat terdakwa sepeda motor milik Yoseph Boik yang dicuri adalah sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa berawal pada malam itu terdakwa sedang berada di rumah Sefrianus Matkase di Klenok, saat itu terdakwa dan Sefrianus Matkase sedang menyiapkan senter dan hendak pergi menangkap ikan di laut kemudian setelah berjalan sampai di Besin aman tepatnya di depan rumah Yoseph Boik, terdakwa dan Sefrianus Matkase melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan lalu Sefrianus Matkase berkata kepada terdakwa "Mari kita dua dorong bawa ini motor", dan setelah berkata demikian kemudian terdakwa dan Sefrianus Matkase langsung mendorong sepeda motor tersebut pergi menjauh dari rumah Yoseph Boik menuju semak beluar di wilayah tersebut, setelah itu terdakwa dan Sefrianus Matkase membongkar kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan sebilah parang dan menghidupkannya lalu Sefrianus Matkase kendarai sepeda motor tersebut dan berjalan dari Tuamese menuju ke SP1 sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki, namun tak beberapa lama kemudian Sefrianus Matkase ditangkap Polisi di SP1 sedangkan terdakwa ditangkap polisi di Klenok dan langsung di bawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu;

- Bahwa rumah tinggal Yoseph Boik berada tepat di depan jalan raya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah melakukan pencurian dan kali ini baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Yoseph Boik biasanya memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya ataukah tidak, namun waktu itu ketika terdakwa dan Sefrianus Matkase melewati rumah Yoseph Boik ternyata melihat ada sepeda motor yang diparkir sehingga langsung timbul niat dari Sefrianus Matkase yang saat itu mengajak terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar dapat dijual untuk mendapatkan uang karena waktu itu terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak mempunyai uang;
- Bahwa waktu itu Sefrianus Matkase yang mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, ketika itu peran Sefrianus Matkase yang mendorong sepeda motor dari depan sedangkan terdakwa mendorong dari belakang;
- Bahwa terdakwa mengenal barang yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah waktu itu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ataukah tidak;
- Bahwa seingat terdakwa waktu itu sepeda motor tersebut diparkir di luar pekarangan rumah tepatnya di pinggir jalan raya di depan jalan masuk ke rumah Yoseph Boik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Yoseph Boik;
- Bahwa terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah datang atau bertamu ke rumah Yoseph Boik namun sering berjalan melewati rumah Yoseph Boik;
- Bahwa rumah Yoseph Boik berdekatan dengan rumah tetangga lainnya namun karena malam itu keadaan sangat sunyi sehingga terdakwa dan Sefrianus Matkase melakukan pencurian dan tidak dilihat oleh siapapun;
- Bahwa ketika terdakwa dan Sefrianus Matkase mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, waktu itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Yoseph Boik selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut sebelumnya, namun karena waktu melewati rumah Yoseph Boik kami melihat ada sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan sehingga langsung timbul niat dari Sefrianus Matkase untuk mencuri sehingga kemudian Sefrianus Matkase mengajak terdakwa untuk mendorong dan membawa sepeda motor tersebut ke semak belakang;
- Bahwa waktu itu hanya terdakwa dan Sefrianus Matkase saja yang melakukan pencurian dan tidak ada orang lain yang membantu;;
- Bahwa terdakwa dan Sefrianus Matkase tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Yoseph Boik;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dan Sefrianus Matkase dengan Yoseph Boik selaku pemilik sepeda motor;

Halaman 16 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan pencurian sepeda motor dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Yoseph Boik Alias Ose di Besin aman, RT. 008 / RW. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi Yoseph Boik Alias Ose, kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DH 4187 DK yang STNK an. LEONARDUS BRIA;
- Bahwa benar saksi-saksi maupun anak saksi menyatakan mengetahui terdakwa Yulius Kabu Alias Lius bersama anak saksi Sefrianus Matkase yang mengambil sepeda motor milik saksi Yoseph Boik Alias Ose tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase mengakibatkan saksi Yoseph Boik Alias Ose selaku korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yoseph Boik Alias Ose tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Yoseph Boik Alias Ose selaku pemilik sepeda motor atau izin dari saksi Makrina Mea Alias Mea yang adalah isteri dari saksi Yoseph Boik Alias Ose;
- Bahwa benar terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase bermaksud menjual lagi sepeda motor milik korban setelah berhasil diambil,

Halaman 17 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase sudah ditangkap;

- Bahwa benar peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase berawal ketika pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bersama dengan anak saksi Sefrianus Matkase pergi melewati rumah saksi korban di Besin Aman dengan maksud untuk menangkap ikan di laut dan sesampainya di depan rumah saksi korban Yoseph Boik Alias Ose, terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor Polisi DH 4187 DK sedang diparkir di pinggir jalan;

- Bahwa benar selanjutnya muncul ide dari anak saksi Sefrianus Matkase kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "*Mari kita dua dorong bawa ini motor sudah*" dan kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara anak saksi Sefrianus Matkase memegang kedua stir motor sedangkan terdakwa berperan mendorong sepeda motor dari arah belakang ke arah yang menjauh dari rumah saksi korban menuju semak belukar/hutan setelah itu terdakwa bersama anak saksi membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu anak saksi yang kendarai sepeda motor tersebut dan berjalan dari arah Tuamese hendak menuju ke SP1 sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika anak saksi mengendarai sepeda motor tersebut sampai di SP1 ternyata saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase sudah menunggu dan menghadang lalu karena anak saksi takut kemudian anak saksi berusaha melarikan diri dengan cara dengan menjalankan sepeda motor secepat mungkin agar dapat menjauh dari kejaran saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase yang saat itu langsung mengejar anak saksi dari arah belakang, akan tetapi ketika itu karena kondisi jalan yang berlubang mengakibatkan anak saksi terjatuh lalu saksi Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase bersama beberapa masyarakat langsung mengamankan anak saksi beserta sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu, sedangkan terdakwa ditangkap oleh Polisi di Klenok;

- Bahwa benar saksi korban Yoseph Boik dan saksi Makrina Mea menyatakan awalnya berada di dalam rumah sedangkan saksi Yospeh Boik sedang memasak mie instan, lalu setelah makan kemudian saksi Yospeh

Halaman 18 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boik keluar menuju depan rumah tempat sepeda motor di parker dengan maksud hendak memasukkan sepeda motor milik Yospeh Boik yang sedang di parkir di depan rumah namun ketika saksi Yospeh Boik berada di depan rumah saksi Yospeh Boik tidak melihat lagi sepeda motor miliknya tersebut di tempat parkir;

- Bahwa benar ketika itu saksi Yospeh Boik bersama dengan saksi Makrina Mea yang adalah isteri baru saja kembali ke rumah mereka dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah tiba di rumah lalu saksi Yospeh Boik memarkir sepeda motor di depan rumahnya;
- Bahwa benar setelah saksi Yospeh Boik tidak melihat lagi sepeda motormiliknya tersebut ditempat parkir kemudian saksi Yospeh Boik memberitahukan hal tersebut kepada kakak sepupu saksi Yospeh Boik yakni saksi Viinsen Matkase di Nekus dengan mengatakan "*sepeda motor saya dicuri didepan rumah jadi tolong telepon Polisi dan masyarakat di SP1 untuk tutup jalan supaya ketika sepeda motor saya lewat bisa dicegat*", setelah itu saksi Yospeh Boik bersama saksi Vinsen Matkase langsung pergi ke SP1 dan setibanya di SP1 saksi Yospeh Boik dan saksi Vinsen Metkase melihat anak saksi Sefrianus Matkase sedang kendarai sepeda motor milik saksi Yospeh Boik dengan melaju kencang dari arah Tuamese sehingga saat itupun saksi Yospeh Boik bersama saksi Vinsen Metkase langsung melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut anak saksi Sefrianus Matkase terjatuh kemudian diamankan beserta sepeda motor tersebut selanjutnya langsung diserahkan ke Polisi di Polsek Biboki Anleu agar diproses secara hukum;
- Bahwa saksi-saksi juga menyatakan saat terdakwa dan anak saksi Sefrianus Metkase ditangkap, sepeda motor saksi Yoseph Boik dalam keadaan rusak dibagian bodi dan kunci kontak;
- Bahwa benar saksi Yospeh Boik dan saksi-saksi lainnya menyatakan sepeda motor milik saksi Yospeh Boik yang diambil oleh terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Metkase tersebut adalah sepeda motor miliknya yang dibeli dengan cara dicicil atau kredit dan pada saat dibeli uangnya menggunakan uang milik saksi Yoseph Boik sedangkan KTP yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah KTP atas nama LEONARDUS BRIA sehingga tertulis dalam STNKnya atas nama LEONARDUS BRIA;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yoseph Boik Alias Ose tanpa sepengetahuan atau izin dari dari saksi Yoseph

Halaman 19 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boik Alias Ose selaku korban atau izin dari saksi Makrina Mea Alias Mea yang adalah isteri dari saksi Yoseph Boik Alias Ose;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah

Halaman 20 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama : YULIUS KABU Alias LIUS, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah terdakwa : YULIUS KABU Alias LIUS yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan dua orang saksi serta keterangan terdakwa sendiri maupun didukung dengan barang bukti dan ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa : YULIUS KABU Alias LIUS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan elemen unsur mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain

Halaman 21 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi Yoseph Boik, saksi Makrina Mea, saksi Vinsensius Metkase dan anak saksi Sefrianus Metkase yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata diketahui pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Yoseph Boik Alias Ose di Besin aman, RT. 008 / RW. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya yang diakui oleh saksi Yoseph Boik sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan cara di cicil atau kredit dan pada saat dibeli atau di cicil uang yang digunakan adalah uang milik saksi Yoseph Boik sedangkan KTP yang digunakan adalah KTP milik LEONARDUS BRIA sehingga tertulis dalam STNKnya atas nama LEONARDUS BRIA;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta hukum dipersidangan, peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bersama dengan anak saksi Sefrianus Matkase pergi melewati rumah saksi korban di Besin Aman dengan maksud untuk menangkap ikan di laut dan sesampainya di depan rumah saksi korban Yoseph Boik Alias Ose, terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 22 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor Polisi DH 4187

DK sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya muncul ide dari anak saksi Sefrianus Matkase kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "Mari kita dua dorong bawa ini motor sudah" dan kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara anak saksi Sefrianus Matkase memegang kedua stir motor sedangkan terdakwa berperan mendorong sepeda motor dari arah belakang ke arah yang menjauh dari rumah saksi korban menuju semak belukar/hutan setelah itu terdakwa bersama anak saksi membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu anak saksi yang kendarai sepeda motor tersebut dan berjalan dari arah Tuamese hendak menuju ke SP1 sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika anak saksi mengendarai sepeda motor tersebut sampai di SP1 ternyata saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase sudah menunggu dan menghadang lalu karena anak saksi takut kemudian anak saksi berusaha melarikan diri dengan cara dengan menjalankan sepeda motor secepat mungkin agar dapat menjauh dari kejaran saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase yang saat itu langsung mengejar anak saksi dari arah belakang, akan tetapi ketika itu karena kondisi jalan yang berlubang mengakibatkan anak saksi terjatuh lalu saksi Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase bersama beberapa masyarakat langsung mengamankan anak saksi beserta sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu, sedangkan terdakwa ditangkap oleh Polisi di Klenok;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta dipersidangan bahwasannya sepeda motor yang diambil terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase tersebut memiliki nilai jual yang tinggi oleh karena saksi Yopseh Boik baru membeli atau mencicil sepeda motor tersebut selama (enam) bulan, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi Yopseh Boik dan saksi Makrina Mea bahwa saksi korban Yoseph Boik selaku pemilik sepeda motor dengan STNK atas nama LEONARDUR BRIA dan saksi korban Yoseph Boik mengaku mengalami kerugian materil yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yoseph Boik mengalami kerugian materil yang totalnya dihitung secara matematis lebih kurang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang

Sesuatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, ternyata terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka “MHJBK116JK532175”, nomor mesin “JBK 1E-1520175” dengan nomor Polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya yang diakui oleh saksi Yoseph Boik dan sepeda motor tersebut adalah yang dibeli dengan cara di cicil atau kredit dan pada saat dibeli atau dicicil dengan menggunakan uang milik saksi Yoseph Boik sedangkan KTP yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah KTP milik LEONARDUS BRIA sehingga tertulis dalam STNKnya atas nama LEONARDUS BRIA dan para saksi dipersidangan juga mengakui sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Yoseph Boik Alias Ose dan bukan milik terdakwa atau milik anak saksi Sefrianus Metkase;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi maupun anak saksi tetapi membenarkan bahwa benar terdakwa dan anak saksi Sefrianus Metkase yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor Polisi DH 4187 DK milik saksi korban Yoseph Boik tersebut dengan maksud akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah

Halaman 24 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHJJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor Polisi DH 4187 DK, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menguraikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan nomor polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya yang diakui oleh saksi Yoseph Boik sepeda motor tersebut adalah yang dibeli dengan cara di cicil atau kredit dan pada saat dibeli atau dicicil uangnya menggunakan uang saksi Yoseph Boik sedangkan KTP pembeli menggunakan KTP LEONARDUS BRIA sehingga tertulis dalam STNKnya an. LEONARDUS BRIA adalah kepunyaan dari saksi korban Yoseph Boik yang dilakukan dengan cara mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemiliknya dan oleh terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Merkase memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa baik terdakwa maupun anak saksi Sefrianus sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Yoseph Boik atau kepada saksi Makrina Mea yang adalah isteri saksi korban Yoseph Boik, agar terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase mendorong sepeda motor milik saksi korban yang diparkir didepan rumah saksi korban kemudian dibawa menjauh dari rumah saksi korban menuju semak belukar/hutan setelah itu terdakwa bersama anak saksi membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu anak saksi yang kendarai sepeda motor tersebut dan berjalan dari arah Tuamese hendak menuju ke SP1 sedangkan terdakwa

Halaman 25 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi Yoseph Boik Alias Ose di Besin aman, RT. 008 / RW. 004, Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah suatu perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dari terdakwa dan anak saksi Sefrianus Metkase;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. tentang unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau samenwerking, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi korban Yoseph Boik, saksi Makrina Mea, saksi Vinsensius Metkase dan anak saksi Sefrianus Metkase ternyata diketahui bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak saksi Sefrianus Matkase berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa bersama dengan anak saksi Sefrianus Matkase pergi melewati rumah saksi korban di Besin Aman dengan maksud untuk menangkap ikan di laut dan sesampainya di depan rumah saksi korban Yoseph Boik Alias Ose, terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka MHIJBK116JK532175, nomor mesin jbk1e-1529175 dan nomor Polisi DH 4187 DK sedang diparkir di pinggir jalan dan selanjutnya muncul ide dari anak saksi Sefrianus Matkase kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "Mari kita dua dorong bawa ini motor sudah" dan kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa dan anak saksi Sefrianus Matkase mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara anak saksi Sefrianus Matkase memegang kedua stir motor sedangkan terdakwa

Halaman 26 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mendorong sepeda motor dari arah belakang ke arah yang menjauh dari rumah saksi korban menuju semak belukar/hutan setelah itu terdakwa bersama anak saksi membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu anak saksi yang kendarai sepeda motor tersebut dan berjalan dari arah Tuamese hendak menuju ke SP1 sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika anak saksi mengendarai sepeda motor tersebut sampai di SP1 ternyata saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase sudah menunggu dan menghadang lalu karena anak saksi takut kemudian anak saksi berusaha melarikan diri dengan cara dengan menjalankan sepeda motor sekencang mungkin agar dapat menjauh dari kejaran saksi korban Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase yang saat itu langsung mengejar anak saksi dari arah belakang, akan tetapi ketika itu karena kondisi jalan yang berlubang mengakibatkan anak saksi terjatuh lalu saksi Yoseph Boik dan saksi Vinsensius Matkase bersama beberapa masyarakat langsung mengamankan anak saksi beserta sepeda motor tersebut dan langsung membawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu di Ponu, sedangkan terdakwa ditangkap oleh Polisi di Klenok;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Yoseph Boik dan saksi Makrina Mea menerangkan bahwa hilangnya sepeda motor korban berawal ketika saksi Yoseph Boik dan saksi Makrina Mea yang adalah isterinya berada di dalam rumah sedangkan saksi Yospeh Boik sedang memasak mie instan, lalu setelah makan kemudian saksi Yospeh Boik keluar menuju depan rumah tempat sepeda motor di parker dengan maksud hendak memasukkan sepeda motor milik Yospeh Boik yang sedang di parkir di depan rumah namun ketika saksi Yospeh Boik berada di depan rumah saksi Yospeh Boik tidak melihat lagi sepeda motor miliknya tersebut di tempat parkir kemudian melihat kejadian itu lalu saksi Yospeh Boik memberitahukan hal tersebut kepada kakak sepupu saksi Yospeh Boik yakni saksi Viinsensius Matkase di Nekus dengan mengatakan "*sepeda motor saya dicuri didepan rumah jadi tolong telepon Polisi dan masyarakat di SP1 untuk tutup jalan supaya ketika sepeda motor saya lewat bisa dicegat*", setelah itu saksi Yospeh Boik bersama saksi Vinsensius Matkase langsung pergi ke SP1 dan setibanya di SP1 saksi Yospeh Boik dan saksi Vinsensius Matkase melihat anak saksi Sefrianus Matkase sedang kendarai sepeda motor milik saksi Yospeh Boik dengan melaju kencang dari arah Tuamese sehingga saat itupun saksi Yospeh Boik bersama saksi Vinsensius Matkase langsung melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut anak saksi Sefrianus Matkase terjatuh kemudian diamankan beserta sepeda motor tersebut selanjutnya

Halaman 27 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan ke Polisi di Polsek Biboki Anleu agar diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat tercapai perbuatan tersebut, maka dengan demikian elemen unsur "*dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah di uraian dalam dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh elemen unsur pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan setelah memperhatikan nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan menguangi lagi hal yang sama, maka menurut pandangan Majelis Hakim terkait hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan

Halaman 28 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu pula memberikan pertimbangan bahwasannya pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwasannya didalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terbukti ada subyek hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (vide dakwaan Penuntut Umum alinea pertama dan alinea kedua mulai dari kalimat "terdakwa bersama dengan anak saksi SEFRIANUS MATKASE (Terdakwa Anak dalam berkas terpisah) dan seterusnya), akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum atau terdakwa anak yang di maksud oleh Penuntut Umum tersebut, sebelum perkara ini memasuki tahap akhir yakni pembacaan putusan oleh Penuntut Umum tidak pernah mengajukan suatu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwasannya ada subyek hukum lain selain terdakwa yang di sebut oleh Penuntut Umum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya sehingga bukan terdakwa saja yang diminta pertanggungjawabannya pidananya misalkan dibuktikan dengan adanya surat bukti SPDP, yang menurut Penuntut Umum Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berkas perkaranya dilakukan penuntutan terpisah atau oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat lain yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dari fakta diatas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa, terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya

Halaman 29 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara konfrehensif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan Nomor Polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang diakui oleh saksi Yoseph Boik Alias Ose adalah milik saksi korban yang mana sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi korban dengan cara di cicil atau kredit dan pada saat dibeli uangnya menggunakan uang saksi korban Yoseph Boik sedangkan KTP pembeli menggunakan KTP LEONARDUS BRIA sehingga STNKnya tertulis dengan nama LEONARDUS BRIA, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah selayaknya ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi Yoseph Boik Alias Ose;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk

Halaman 30 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawah keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS KABU Alias LIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 31 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor rangka "MHJBK116JK532175", nomor mesin "JBK 1E-1520175" dengan Nomor Polisi DH 4187 DK, atas nama LEONARDUS BRIA beserta STNK dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi Yoseph Boik Alias Ose ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Josis Soleman Hotan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri : Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan

Halaman 32 dari 32 putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)